



# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Inspire

<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Tradisional
<b>Nama Produk</b>	AIA Inspire	<b>Produk Ini Dapat Dibeli Melalui</b>	Agency / Direct Marketing
		<b>Mata Uang</b>	Rupiah (Rp)

AIA Inspire merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA Inspire memberikan manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, manfaat akhir Polis dijamin, manfaat tahunan tidak dijamin, manfaat nilai tunai tidak dijamin, manfaat meninggal dan manfaat akhir Polis dengan Masa Asuransi yang didapatkan hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun.

## Manfaat Asuransi AIA Inspire

### Asuransi Dasar



#### Manfaat dijamin

##### i. Manfaat hidup tahunan dijamin

###### i. Premi Dasar tahunan $\geq$ Rp50.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka setiap tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-4 sampai dengan berakhirnya Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat hidup tahunan dijamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat hidup tahunan dijamin (% dari Uang Pertanggungan*)
4 – 10	5%
11 – 13	7,5%
14 – 16	10%
17 – 19	12,5%
20 – 22	15%
23 – 25	17,5%
26 – 28	20%
29 – 31	22,5%
32 – 34	25%
35 – 37	27,5%
38 – 40	30%
41 – 43	32,5%
44 – 46	35%
$\geq$ 47	35%

\*Catatan: Uang Pertanggungan sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan.

Manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 5% dari Uang Pertanggungan mulai dari awal Tahun Polis ke-4 dengan kenaikan manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 2,5% dari Uang Pertanggungan setiap 3 tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-11. Kenaikan tersebut akan berhenti setelah mencapai 35% dari Uang Pertanggungan atau telah mencapai Tanggal Berakhir Polis (mana yang lebih dahulu terjadi).

###### ii. Premi Dasar tahunan $\geq$ Rp24.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka setiap tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-6 sampai dengan berakhirnya Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat hidup tahunan dijamin, dengan ketentuan sebagai berikut:



Tahun Polis ke-	Manfaat hidup tahunan dijamin (% dari Uang Pertanggungan*)
6 – 10	10%
11 – 13	15%
14 – 16	20%
17 – 19	25%
20 – 22	30%
23 – 25	35%
26 – 28	40%
29 – 31	45%
32 – 34	50%
≥ 35	50%

\*Catatan: Uang Pertanggungan sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan.

Manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 10% dari Uang Pertanggungan mulai dari awal Tahun Polis ke-6 dengan kenaikan manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 5% dari Uang Pertanggungan setiap 3 tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-11. Kenaikan tersebut akan terhenti setelah mencapai 50% dari Uang Pertanggungan atau telah mencapai Tanggal Berakhir Polis (mana yang lebih dahulu terjadi).

**iii. Premi Dasar tahunan ≥ Rp8.000.000 hingga < Rp24.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun**

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka setiap tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-6 sampai dengan berakhirnya Polis, Penanggung akan membayarkan manfaat hidup tahunan dijamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat hidup tahunan dijamin (% dari Uang Pertanggungan*)
6 – 10	10%
11 – 15	15%
16 – 20	20%
21 – 25	25%
26 – 30	30%
31 – 35	35%
36 – 40	40%
41 – 45	45%
46 – 50	50%
≥ 51	50%

\*Catatan: Uang Pertanggungan sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan.

Manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 10% dari Uang Pertanggungan mulai dari awal Tahun Polis ke-6 dengan kenaikan manfaat hidup tahunan dijamin sebesar 5% dari Uang Pertanggungan setiap 5 tahun mulai dari awal Tahun Polis ke-11. Kenaikan tersebut akan terhenti setelah mencapai 50% dari Uang Pertanggungan atau telah mencapai Tanggal Berakhir Polis (mana yang lebih dahulu terjadi).

**ii. *Booster* manfaat hidup dijamin**

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka pada awal Tahun Polis ke-16, Penanggung akan membayarkan *booster* manfaat hidup dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Premi Dasar tahunan ≥ Rp50.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun**  
Penanggung akan membayarkan *booster* manfaat hidup dijamin sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
- ii. Premi Dasar tahunan ≥ Rp24.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun**  
Penanggung akan membayarkan *booster* manfaat hidup dijamin sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
- iii. Premi Dasar tahunan ≥ Rp8.000.000 hingga < Rp24.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun**  
Penanggung akan membayarkan *booster* manfaat hidup dijamin sebesar 50% dari Uang Pertanggungan.

**iii. Manfaat akhir Polis dijamin**

Apabila Tertanggung hidup hingga mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis dijamin di akhir Masa Asuransi sebesar 110% dari total Premi Dasar tahunan yang telah dibayarkan.



### Manfaat tidak dijamin

Manfaat tidak dijamin (jika ada) ditetapkan sesuai dengan kebijakan Penanggung dengan besaran minimal 0 atau tergantung pada kinerja investasi dan kinerja operasional yang akan diumumkan setiap tahun melalui laporan tahunan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

**i. Manfaat tahunan tidak dijamin**

Apabila Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) setiap tahun mulai awal Tahun Polis ke-11 sampai dengan berakhirnya Polis. Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) akan diumumkan setiap tahun. Setelah manfaat tahunan tidak dijamin diumumkan pada tahun tersebut, Penanggung akan membayarkan sesuai ketentuan Polis.

**ii. Manfaat nilai tunai tidak dijamin**

Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada) akan dibayarkan apabila:

- Tertanggung meninggal;
- Terjadi pengakhiran Polis; atau
- Tertanggung masih hidup hingga Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku di akhir Masa Asuransi; mana yang lebih dahulu terjadi.



### Manfaat meninggal

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pengecualian yang diatur dalam Polis, apabila Tertanggung meninggal karena sebab apapun dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal berupa :

**i. manfaat meninggal dijamin;**

Perhitungan manfaat meninggal dijamin yaitu:

$$\text{Persentase (\%)} \text{ manfaat meninggal} \times (\text{total bulan dari Premi Dasar yang telah dibayarkan dan Premi tertunggak (jika ada)} / 12) \times \text{Premi Dasar tahunan}$$

Dengan persentase (%) manfaat meninggal sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Persentase (%) total Premi Dasar tahunan yang telah dibayarkan
1	100%
≥ 2	110%

- ii. manfaat hidup tahunan dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
- iii. *booster* manfaat hidup dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
- iv. manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan); dan
- v. manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)

dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat meninggal yang dibayarkan akan dikurangi kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Premi tertunggak dan/atau Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga.



### Manfaat akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis berupa:

- i. manfaat akhir Polis dijamin;
- ii. manfaat hidup tahunan dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
- iii. *booster* manfaat hidup dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
- iv. manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan); dan
- v. manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada);

dan selanjutnya Polis berakhir.



Catatan:

- 1) Manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diakumulasikan secara otomatis dengan tingkat bunga yang akan dihitung dan ditentukan sesuai dengan kebijakan Penanggung. Dalam hal manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) telah diakumulasikan, maka Pemegang Polis dapat melakukan pengambilan dana yang telah diakumulasikan tersebut sewaktu-waktu dengan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis. Informasi tingkat suku bunga dapat dilihat melalui situs web [www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id).
  - b. Pemegang Polis dapat memilih untuk ditransfer ke nomor rekening dana yang ditunjuk oleh Pemegang Polis pada saat pengajuan asuransi. Apabila manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) tidak berhasil ditransfer ke nomor rekening dana yang ditunjuk oleh Pemegang Polis pada saat pengajuan asuransi, maka Penanggung akan menghubungi Pemegang Polis untuk melakukan konfirmasi nomor rekening Pemegang Polis terkait pembayaran manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) yang belum terbayarkan. Manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin, dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) yang belum terbayarkan akan diakumulasikan dengan bunga.
- 2) Apabila Pemegang Polis melakukan pengakhiran Polis maka Penanggung akan membayarkan:
  - i. Nilai Tunai Dijamin (jika ada);
  - ii. manfaat hidup tahunan dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
  - iii. *booster* manfaat hidup dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan);
  - iv. manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) beserta bunga (apabila manfaat ini diakumulasikan); dan
  - v. manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada);dan selanjutnya Polis berakhir.
- 3) Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Premi tertunggak dan/atau Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga.
- 4) Dalam Masa Leluasa, Pemegang Polis tetap berhak mendapatkan manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) sesuai ketentuan Penanggung.
- 5) Apabila Pemegang Polis melakukan pemulihan Polis dalam jangka waktu sesuai ketentuan Polis (sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir), maka Pemegang Polis tetap berhak mendapatkan manfaat hidup tahunan dijamin, *booster* manfaat hidup dijamin dan manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) dalam periode masa pemulihan Polis (maksimal 2 tahun sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir).



# Simulasi AIA Inspire


## Skema 1

Pak Tio (40 tahun) membeli produk asuransi AIA Inspire Par dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan : Rp50.000.000, -

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun


Total Premi : Rp250.000.000, -



Apabila Pak Tio tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima (apabila tidak diakumulasikan) sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat dijamin	Manfaat hidup tahunan dijamin	7 x Rp2.500.000 = Rp17.500.000
		3 x Rp3.750.000 = Rp11.250.000
		3 x Rp5.000.000 = Rp15.000.000
		3 x Rp6.250.000 = Rp18.750.000
		3 x Rp7.500.000 = Rp22.500.000
		3 x Rp8.750.000 = Rp26.250.000
		3 x Rp10.000.000 = Rp30.000.000
		3 x Rp11.250.000 = Rp33.750.000
		3 x Rp12.500.000 = Rp37.500.000
		3 x Rp13.750.000 = Rp41.250.000
3 x Rp15.000.000 = Rp45.000.000		
3 x Rp16.250.000 = Rp48.750.000		
16 x Rp17.500.000 = Rp280.000.000		
<b>Booster manfaat hidup dijamin</b>		100% x Rp50.000.000 = Rp50.000.000
<b>Manfaat akhir Polis dijamin</b>		110% x Rp250.000.000 = Rp275.000.000
<b>Total manfaat dijamin</b>		<b>Rp952.500.000</b>
Manfaat tidak dijamin	Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada)	Rp 61.250.000
	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp1.061.758.500
<b>Total manfaat tidak dijamin</b>		<b>Rp1.123.008.500</b>

Total Manfaat Asuransi yang diterima adalah: Rp1.123.008.500





- ✓ Apabila Pak Tio meninggal dunia setelah Tahun Polis ke-21, maka manfaat meninggal sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat meninggal dijamin	110% Total Premi Dasar tahunan yang dibayarkan hingga Masa Pembayaran Premi berakhir	110% x Rp250.000.000 = Rp275.000.000
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp80.539.500
<b>Total manfaat meninggal</b>		<b>Rp355.539.500</b>

Total manfaat meninggal yang diterima adalah: Rp355.539.500

- ✓ Apabila Bapak Tio mengajukan pengakhiran Polis setelah melewati Tahun Polis ke-25, maka Bapak Tio akan mendapatkan pengakhiran Polis sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Dijamin pada akhir Tahun Polis ke-25	Rp227.265.500
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp171.319.500
<b>Total manfaat saat pengakhiran Polis</b>		<b>Rp398.585.000</b>

Total manfaat saat pengakhiran Polis yang diterima adalah: Rp398.585.000


## Skema 2

Pak Tio (40 tahun) membeli produk asuransi AIA Inspire dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan : Rp50.000.000, -

Masa Pembayaran Premi : 10 tahun

Total Premi : Rp500.000.000, -






Apabila Pak Tio tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima (apabila tidak diakumulasikan) sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat dijamin	Manfaat hidup tahunan dijamin	5 x Rp5.000.000 = Rp25.000.000
		3 x Rp7.500.000 = Rp22.500.000
		3 x Rp10.000.000 = Rp30.000.000
		3 x Rp12.500.000 = Rp37.500.000
	3 x Rp15.000.000 = Rp45.000.000	
	3 x Rp17.500.000 = Rp52.500.000	
	3 x Rp20.000.000 = Rp60.000.000	
	3 x Rp22.500.000 = Rp67.500.000	
	28 x Rp25.000.000 = Rp700.000.000	
	<b>Booster manfaat hidup dijamin</b>	100% x Rp50.000.000 = Rp50.000.000
	<b>Manfaat akhir Polis dijamin</b>	110% x Rp500.000.000 = Rp550.000.000
<b>Total manfaat dijamin</b>		<b>Rp1.640.000.000</b>
Manfaat tidak dijamin	Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada)	Rp 122.500.000
	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp1.459.463.500
<b>Total manfaat tidak dijamin</b>		<b>Rp1.581.963.500</b>

Total Manfaat Asuransi yang diterima adalah: Rp3.221.963.500, -



✓ Apabila Pak Tio meninggal dunia setelah Tahun Polis ke-21, maka manfaat meninggal sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat meninggal dijamin	110% Total Premi Dasar tahunan yang dibayarkan hingga Masa Pembayaran Premi berakhir	110% x Rp500.000.000 = Rp550.000.000
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp47.806.000
<b>Total manfaat meninggal</b>		<b>Rp597.806.000</b>

Total manfaat meninggal yang diterima adalah: Rp597.806.000, -

✓ Apabila Bapak Tio mengajukan pengakhiran Polis setelah melewati Tahun Polis ke-25, maka Bapak Tio akan mendapatkan pengakhiran Polis sebesar:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Dijamin pada akhir Tahun Polis ke-25	Rp437.277.500
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp219.939.500
<b>Total manfaat saat pengakhiran Polis</b>		<b>Rp657.217.000</b>


Total manfaat saat pengakhiran Polis yang diterima adalah: Rp657.217.000, -



### Skema 3

Pak Tio (40 tahun) membeli produk asuransi AIA Inspire dengan rincian sebagai berikut:


- Premi Dasar tahunan : Rp12.000.000, -
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
- Total Premi : Rp120.000.000, -



- ✓ Apabila Pak Tio tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang diterima (apabila tidak diakumulasikan) sebagai berikut:

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat dijamin	Manfaat hidup tahunan dijamin	5 x Rp1.200.000 = Rp6.000.000
		5 x Rp1.800.000 = Rp9.000.000
		5 x Rp2.400.000 = Rp12.000.000
		5 x Rp3.000.000 = Rp15.000.000
		5 x Rp3.600.000 = Rp18.000.000
		5 x Rp4.200.000 = Rp21.000.000
		5 x Rp4.800.000 = Rp24.000.000
	5 x Rp5.400.000 = Rp27.000.000	
	14 x Rp6.000.000 = Rp84.000.000	
	<b>Booster manfaat hidup dijamin</b>	50% x Rp12.000.000 = Rp6.000.000
	<b>Manfaat akhir Polis dijamin</b>	110% x Rp120.000.000 = Rp132.000.000
<b>Total manfaat dijamin</b>		<b>Rp354.000.000</b>
Manfaat tidak dijamin	Manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada)	Rp 29.400.000
	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp470.727.840
<b>Total manfaat tidak dijamin</b>		<b>Rp500.127.840</b>

Total Manfaat Asuransi yang diterima adalah: Rp854.127.840, -





Apabila Pak Tio meninggal dunia setelah Tahun Polis ke-21, maka manfaat meninggal sebesar :

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Manfaat meninggal dijamin	110% Total Premi Dasar tahunan yang dibayarkan hingga Masa Pembayaran Premi berakhir	110% x Rp120.000.000 = Rp132.000.000
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp13.531.320
<b>Total manfaat meninggal</b>		<b>Rp145.531.320</b>

Total manfaat meninggal yang diterima adalah: Rp145.531.320, -

- ✓ Apabila Bapak Tio mengajukan pengakhiran Polis setelah melewati Tahun Polis ke-25, maka Bapak Tio akan mendapatkan pengakhiran Polis sebesar :

Manfaat Asuransi		Total Manfaat
Nilai Tunai Dijamin	Nilai Tunai Dijamin pada akhir Tahun Polis ke-25	Rp97.644.000
Manfaat tidak dijamin	Manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada)	Rp65.873.280
<b>Total manfaat saat pengakhiran Polis</b>		<b>Rp163.517.280</b>

Total manfaat saat pengakhiran Polis yang diterima adalah: Rp163.517.280, -

**Catatan:**

- 1) Data Tertanggung/ Pemegang Polis di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- 2) Asumsi manfaat tidak dijamin yang diilustrasikan di atas menggunakan skenario sedang.
- 3) Tingkat bunga yang digunakan untuk mengilustrasikan total manfaat dijamin ditambah dengan manfaat tidak dijamin berkisar antara 5% - 10% per tahun.
- 4) Manfaat tidak dijamin berupa manfaat hidup tahunan tidak dijamin dan manfaat nilai tunai tidak dijamin (jika ada) yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini hanya sebagai ilustrasi dan nilainya tidak dijamin. Nilai manfaat sebenarnya yang ditetapkan oleh Penanggung dapat lebih tinggi, lebih rendah, atau tidak ada sama sekali, dimana manfaat yang diterima akan tergantung pada kinerja investasi dan kinerja operasional.
- 5) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal AIA Inspire.



## Fitur Produk

<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung: 1 bulan – 55 tahun Pemegang Polis: min 18 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	Sampai dengan Tertanggung Umur 99 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Minimal: Rp8.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun Minimal: Rp50.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun  Catatan: Uang Pertanggungan sama nilainya dengan Premi Dasar tahunan Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.
<b>Premi Dasar tahunan</b>	Minimal Premi Dasar tahunan: Rp8.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 10 tahun Minimal Premi Dasar tahunan: Rp50.000.000 untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 tahun / 10 tahun  Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan

## Pengecualian

Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS related complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;*
- Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum; atau*
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.*

## Ketentuan Produk

### (Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

#### A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis sebesar Rp50.000 apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)). Jika terdapat perubahan atas biaya penerbitan Polis ini maka akan Penanggung beritahukan kepada Pemegang Polis.

#### B. Pinjaman Premi Otomatis

- Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum Pemegang Polis bayarkan setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis Pemegang Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai Dijamin (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.
- Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Bunga yang dikenakan adalah bunga majemuk yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung.
- Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya sebelum maupun sesudah Masa Pembayaran Premi berakhir. Hal ini bertujuan agar Polis tetap aktif dan Pemegang Polis tetap menerima manfaat asuransi sesuai ketentuan Polis. (Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui situs web [aia-financial.co.id](http://aia-financial.co.id)).
- Dalam hal Nilai Tunai Dijamin (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.
- Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Premi tertunggak dan/atau Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga.



### C. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada), paling lambat dalam waktu 9 hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis ini dalam *Free Look Period*, maka *Free Look Period* akan otomatis berakhir.

### D. Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi;
  - Kartu Identitas;
  - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
  - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

#### 2. Pembayaran Premi

- a. Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Pemegang Polis.
- b. Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening dana Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pembayaran Premi yang tersedia adalah secara tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan.

#### 3. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - 1). Untuk manfaat hidup tahunan dijamin, booster manfaat hidup dijamin, manfaat tahunan tidak dijamin (jika ada) (apabila manfaat ini diakumulasikan) / manfaat akhir Polis:**
    - i. Polis asli dalam bentuk cetak apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak, khusus untuk manfaat akhir Polis;
    - ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
    - iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
    - iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
  - 2). Untuk manfaat meninggal:**
    - i. Polis asli dalam bentuk cetak apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak;
    - ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Tertanggung, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan Polis;
    - iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
    - iv. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
    - v. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
    - vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi sesuai ketentuan Polis;
    - vii. Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang;
    - viii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan (jika diperlukan);



- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan Kematian atau akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas – berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Pemegang Polis.
- e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di [www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id) untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

#### 4. Pemulihan Polis

- a) Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.
- b) Apabila Penanggung menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Pemegang Polis telah melunasi seluruh tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Premi Otomatis, beserta bunga atas tunggakan Premi dan/atau Pinjaman Premi Otomatis yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang Penanggung tetapkan.

#### 5. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis / Asuransi tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.

### E. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000
- AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980
- Email ke: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com)
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan; atau
- Mengunjungi tenaga pemasar Penanggung.



## Definisi

<b>Penanggung Pemegang Polis</b>	<b>PT AIA FINANCIAL</b>
<b>Tertanggung Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Premi</b>	Perorangan atau Badan sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis selaku pihak yang mempunyai Hubungan Kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan Polis. Sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada). Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang Penanggung berikan kepada agen atau tenaga pemasar.
<b>Premi Dasar</b>	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.
<b>Uang Pertanggungan Nilai Tunai Dijamin</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis sesuai dengan tabel Nilai Tunai Dijamin sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
<b>Masa Leluasa (<i>grace period</i>)</b>	Masa selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
<b>Modal Faktor</b>	Besaran faktor pengali untuk menentukan jumlah Premi Dasar yang harus dibayarkan berdasarkan periode pembayaran Premi.

Periode pembayaran Premi	Modal Faktor (%Premi Dasar tahunan)
Bulanan	9%
Triwulanan (3 Bulanan)	26,5%
Semesteran (6 Bulanan)	52%
Tahunan	100%



## Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

**b. Risiko Pembatalan**

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Nilai Tunai Dijamin (jika ada) ataupun mendapatkan Nilai Tunai Dijamin yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

**c. Risiko Kredit**

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**d. Risiko Klaim**

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

**e. Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.

### *Disclaimer (penting untuk dibaca)*

- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa "AIA Inspire" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "AIA Inspire" ("Polis").
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Bila ada yang ingin Pemegang Polis tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi AIA Customer Care Line: 1500 980 atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com)
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko serta persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL ([www.aia-financial.co.id](http://www.aia-financial.co.id)).